

ABSTRAK

MTN adalah salah satu alternative sumber penghimpunan modal yang berbentuk surat hutang dengan jangka waktu lima sampai sepuluh tahun tanpa melalui penawaran umum. MTN merupakan pilihan yang menarik untuk berinvestasi namun tidak diregulasikan di Indonesia. Banyaknya kasus gagal bayar MTN yang terjadi hingga OJK mengeluarkan POJK No. 30/POJK.04/2019. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai penerbitan dan perlindungan terhadap *Issuer* maupun Investor MTN di Indonesia pasca penetapan POJK No. 30/POJK.04/2019.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normative melalui pendekatan undang – undang, dimana spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka untuk dapat dilakukan analisis secara kualitatif terhadap obyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca penetapan POJK No. 30/POJK.04/2019, proses penerbitan dan pemasaran MTN di Indonesia menjadi lebih ketat dengan criteria tertentu yang harus dipenuhi dan diawasi oleh OJK. Terdapat upaya preventif dan represif dalam melindungi kepentingan *Issuer* dan Investor MTN khususnya apabila terjadi gagal bayar.

Kata kunci : MTN, OJK, gagal bayar